

MAN 1 GROBOGAN

Jl. Diponegoro No.22, Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58113
58113 0292421234



<https://www.man1grobogan.sch.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

SOP Pengganti Ijazah yang Hilang

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

No. SK : 10 Tahun 2024 MADRASAH / MAN 1 GROBOGAN

Persyaratan

1. Menunjukkan identitas KTP
2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3. surat permohonan keterangan pengganti
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak
5. fotocopy ijazah jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MAN 1 GROBOGAN

Jl. Diponegoro No.22, Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58113
58113 0292421234

<https://www.man1grobogan.sch.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN
MADRASAH / MAN 1 GROBOGAN


	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA MAN 1 GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2021
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	02 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Kepala MAN 1 Grobogan

SOP PENGANTI IJAZAH YANG HILANG

Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pengadministrasian umum yang mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: 1. ATK 2. Komputer 3. jaringan internet
Peringatan: Jika SOP Pengurusan Surat Keterangan Penganti STTB/ IJAZAH/ DANEM/ SKHU/ Disimpan sebagai arsip SKYBS SD dan SMP tidak dilaksanakan maka Surat Keterangan Pengantian dokumen yang hilang tidak bisa di proses	Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai arsip

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Ka. Tu	Ka. Mad	Kep. Kan Kemenag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyerahan bahan-bahan pendukung (surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat permohonan keterangan pengganti, surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fotocopy dokumen yang hilang jika ada)						Surat Keterangan Pengganti dan dokumen pendukung	10 menit	Keabsahan data	
2.	Persetujuan staf tata usaha atas kebenaran surat Keterangan Pengganti		Tidak				Surat Keterangan Pengganti dan dokumen pendukung	10 menit	Persetujuan	
3.	Persetujuan Ka Tata Usaha atas kebenaran Surat Keterangan Pengganti			Ya			Surat Keterangan Pengganti dan dokumen pendukung	15 menit	Persetujuan	
4.	Ka TU menyuruh staf untuk pembuatan surat pengganti ijazah yang hilang						Surat Keterangan Penganti dan dokumen pendukung	10 menit	Persetujuan	
5.	Persetujuan dan pengesahan Kepala Madrasah atas kebenaran Surat Keterangan pengganti						Surat Keterangan Penganti dan dokumen pendukung	10 menit	Persetujuan	
6.	Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Penganti						Surat Keterangan Penganti dan dokumen pendukung	1 Hari	Surat keterangan pengganti	


Dis. H. Subrpto, M.Pd
NIP. 196404081992031002

Yang Membuat,
Kaur Tata Usaha,

Suryanti, SE
NIP. 197602021998032003

1. Penyerahan bahan-bahan Pendukung dan Dokumen yang hilang jika ada
2. Persetujuan Staff TU atas kebenaran surat pengganti
3. Persetujuan Ka. Ur. TU atas Kebenaran surat keterangan pengganti
4. Ka. Ur. TU menyuruh Staff untuk membuat surat pengganti
5. Persetujuan dan Pengesahan kepala madrasah
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti

MAN 1 GROBOGAN

Jl. Diponegoro No.22, Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58113
58113 0292421234



<https://www.man1grobogan.sch.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

Waktu Penyelesaian

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

1 Hari

MADRASAH / MAN 1 GROBOGAN

1. Penyerahan bahan bahan Pendukung dan Dokumen yang hilang jika ada 10 Menit
2. Persetujuan Staff TU atas kebenaran surat pengganti 10 Menit
3. Persetujuan Ka. Ur. TU atas Kebenaran surat keterangan pengganti 15 Menit
4. Ka. Ur. TU menyuruh Staff untuk membuat surat pengganti 10 Menit
5. Persetujuan dan Pengesahan kepala madrasah 10 Menit
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti 1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengganti Ijazah yang hilang

Pengaduan Layanan

1. Penyerahan bahan bahan Pendukung dan Dokumen yang hilang jika ada
2. Persetujuan Staff TU atas kebenaran surat pengganti
3. Persetujuan Ka. Ur. TU atas Kebenaran surat keterangan pengganti
4. Ka. Ur. TU menyuruh Staff untuk membuat surat pengganti
5. Persetujuan dan Pengesahan kepala madrasah
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti